

Review of the Legality of Binary Options According to Islamic Law and Laws in Indonesia

Peninjauan Legalitas Binary Option Menurut Hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia

Muhammad Irkham Firdaus^{1)*}; Muhammadudy Hisyam Hawari²⁾; Muhammad Fathin Nur Ihsan³⁾
^{1,2,3} *Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor*
Email: ¹⁾ irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id

ARTICLE HISTORY

*Received [25 May 2022]
Revised [0 5 June 2022]
Accepted [15 July 2022]*

KEYWORDS

*Binary Option, Commodity,
Legality, Islamic Law,
Constitution*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Binary Option adalah produk keuangan atau finansial di mana pihak yang terlibat ditempatkan pada salah satu dari dua opsi dalam jangka waktu tertentu. Secara yuridis, legalitas Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka masih menjadi perdebatan. Hal ini karena untuk dapat dianggap sebagai komoditas harus memenuhi frasa "kontrak berjangka" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ketika mengacu pada syarat objektif kontrak, kontrak harus memenuhi alasan yang sah di mana Opsi Biner menimbulkan pertanyaan tentang validitas kontrak dalam konteks Opsi Biner. Dari perspektif konsumen, tanpa izin dari Bappebti untuk perlindungan konsumen, tidak ada kejelasan, baik dari segi yuridis maupun praktis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan undang-undang di Indonesia memperlakukan sistem afiliasi opsi biner. Menggunakan hukum normatif dengan kerangka untuk mengetahui norma hukum, asas hukum Islam dan doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. mencatat dari buku sastra, peraturan perundangundangan, surat kabar, majalah atau media komunikasi online yang relevan dengan masalah yang dipelajari

ABSTRACT

A binary Option is a financial or financial product in which the parties involved are placed on one of two options within a certain period of time. Juridically, the legality of Binary Options as a Futures Trading Commodity is still being debated. This is because in order to be considered a commodity, it must fulfill the phrase "future contract" as referred to in the Commodity Futures Trading Act. When referring to the objective terms of the contract, the contract must fulfill valid reasons where the Binary Option raises questions about the validity of the contract in the context of Binary Options. From a consumer perspective, without permission from CoFTRA for consumer protection, there is no clarity, both from a legal and practical perspective. The purpose of this study is to find out how Islamic law and laws in Indonesia treat the binary options affiliate system. Using normative law with a framework to find out legal norms, Islamic legal principles, and legal doctrines that are used to answer legal problems faced. take notes from literary books, laws, and regulations, newspapers, magazines, or online communication media that are relevant to the problem being studied.

PENDAHULUAN

Hidup di zaman yang serba digital seperti sekarang ini memeberikan kita banyak kemudahan untuk mengakses sesuatu seperti di sektor finansial yang sudah serba digital seperti sekarang ini. Seperti seperti yang kita ketahui sekarang ini sudah banyak Lembaga-lembaga yang meluncurkan produk mereka secara digital seperti yang kita ketahui seperti Mobile Banking, kita bisa melakukan transaksi atau mengakses layanan dari bank hanya dari genggamannya kita tanpa harus pergi ke mesin ATM. Tanpa terkecuali investasi, sekarang publik masyarakat awam sedang ditengah-tengah kepanikan akan investasi. Ya, investasi sekarang sedang panas-panasnya menjadi trending topik di berita-berita. Entah itu dari segi cryptocurrency yang diawali dengan munculnya Ghazali dengan membawa konsep NFT atau Non-Fungible Token, atau kemunculan para crazy rich seperti Indra Kesuma alias Indra Kenz dan Doni Salmanan yang diketahui mendapatkan banyak penghasilan dari binary option yang ternyata mendapatkan keuntungan dari hasil loss atau rugi para member atau orang yang menggunakan kode afiliasinya. Yang disimpulkan menjadi kegiatan penanaman modal atau aset guna mendapatkan keuntungan tertentu. Dengan begitu, dana atau asset nasabah yang dibeli atau disetorkan akan memiliki nilai jual yang terus berkembang.

Sedangkan Binary Option atau opsi biner yang belakangan ini menjadi pembicaraan hangat setelah adanya pengakuan dari banyak pihak yang merugi, yang awalnya binary option ini masuk kedalam atau dianggap sebagai salah satu instrument trading mulai kelihatan kedok utamanya. Dikarenakan dalam binary option tidak ada yang di perdagangan, sehingga skema nya seperti judi dan penipuan.

Dalam Islam atau menurut prinsip muamalah, jual beli mata uang dikenal dengan istilah al-sharf, yaitu sebutan untuk memperdagangkan/menjual al-muthlakah (segala macam nilai nilai) satu sama lain. Transaksi jual beli yang sebenarnya diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat seperti tidak memakai, maisir, gharar dan lain-lain, karena dikhawatirkan hanya satu pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Hal-hal mengenai persoalan hukum muamalah dapat ditemukan dalil-dalil yang melarangnya, mengenai transaksi valuta asing, Islam juga telah mengaturnya. Jika ada transaksi mata uang asing, harus dilakukan secara tunai di tempat ini, tidak boleh berhutang. Hal ini dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh mayoritas ahli hadits, dari Ubaidah Ibnu Syamit dimana Rasulullah bersabda:[1]

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً: «الذهب بالذهب رِبَاءً، إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رِبَاءً، إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَاءً، إِلا هَاءَ وَهَاءَ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَاءً، إِلا هَاءَ وَهَاءَ.» (متفق عليه)

Dari Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "(Jual beli) Emas dengan emas adalah riba, kecuali sama dan tunai. Perak dengan perak adalah riba, kecuali sama dan tunai, bur (jenis gandum) dengan bur adalah riba kecuali sama dan tunai, sya'īr (jenis gandum yang lain) dengan sya'īr adalah riba, kecuali sama dan tunai."

Pelaksanaan opsi biner atau aktivitas opsi biner di Indonesia dipastikan ilegal, karena semua platform atau penyelenggara kegiatan berkedok perdagangan komoditas tidak memiliki izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Berdagang. Selain ketiadaan legalitas, Kepala Biro Perundang-undangan dan Penegakan Bappebti, Aldison Karorundak, memastikan dalam binary options tidak ada aktivitas jual beli atau perdagangan berjangka komoditas di dalamnya.[2]

Kenapa Masih Banyak masyarakat yang terjebak dengan sesuatu yang seperti itu. Karena ditengah-tengah euforia teknologi ini masih banyak yang minim akan wawasan tentang teknologi dan minimnya literasi tentang financial khususnya tentang investasi. Karena banyaknya orang yang ingin segera cepat kaya, ingin mendapatkan keuntungan secara instan. Memang investasi menghasilkan uang tapi itu tidak instan. Menurut Ilmu Ekonomi investasi adalah pengeluaran penanaman modal dalam suatu perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi demi menambah kemampuan produksi barang serta jasa yang tersedia dalam per ekonomian.

Sepintan perdagangan opsi biner cukup sederhana dan mudah. Hal tersebut kemudian dipromosikan oleh beberapa youtuber yang memiliki jutaan subscriber bahkan telah sukses dalam trading binary options, yang mendorong para peneliti untuk melakukan penelitian tentang trading binary options, seperti bagaimana status legalitas binary option di Indonesia, apakah konsumen binary option mempunyai payung hukum di Indonesia dan yang terutama apakah diperbolehkan oleh syariat Islam atau tidak. Untuk mendapatkan hasil maksimal yang dapat diandalkan dari penelitian ini, penulis ingin mencari saran dari lembaga atau organisasi yang sesuai. Karena kajian ini terfokus pada hukum Islam, maka kajian ini meminta nasehat dari Majelis Ulama Indonesia yang adalah wadah para cendekiawan Islam di Indonesia.

Tujuan peniliti melakukan penelitian ini tentunya agar peneliti bisa membantu masyarakat Indonesia terutama untuk para pemeluk agama Islam lewat tulisan ini, agar tidak lagi dan terus-terusan terjerumus oleh kebohongan yang ada pada nikmatnya para influencer binary option mendapatkan keuntungannya dengan mudah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi suatu objek alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.[3] Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dimana peneliti mengumpulkan sumber data melalui website buku dan jurnal terpercaya dalam penelusuran peneliti memperoleh informasi pustaka penelusuran lebih terdahulu daripada fungsi yang lainnya.[4] Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "Peninjauan Legalitas Binary Option Menurut Undang-Undang Di Indonesia". Sehingga dengan menggunakan metode ini peneliti akan dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan yang ingin diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan tujuan objek penelitian atau pengumpulan data berupa wawancara atau studi yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya difokuskan pada kajian kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka

Binary Options mulai dikenal luas pada tahun 2006 melalui konferensi pers Chicago Board of Option Exchange (CBOE) yang kemudian menjadi aset yang dapat diperdagangkan pada tahun 2008.[5] Sejak itu, popularitas Binary Options terus meningkat hingga dapat dibandingkan dengan Ritel Forex Market.[6] Hal ini disebabkan oleh rendahnya biaya masuk yang ditawarkan oleh Binary Option untuk memulai perdagangan. Oleh karena itu, kesederhanaan dan harga masuk yang rendah membuat Binary Options populer, terutama di kalangan orang-orang yang memiliki pengalaman investasi minimal atau mereka yang memiliki modal minimal untuk mulai berinvestasi.

Binary Option adalah produk yang relatif baru di dunia keuangan. Binary Option (Digital Return Options atau Fixed Return Option) pada dasarnya dapat dikatakan sebagai derivatif yang nilainya mengacu pada nilai aset referensi seperti emas atau valuta asing.[7] Transaksi dalam Binary Options dilakukan melalui investor yang memperkirakan arah fluktuasi nilai derivatif, di mana akan memilih apakah nilainya akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Dalam memilih posisi, investor menempatkan sejumlah uang. Jika perkiraan investor benar, ia akan mendapatkan Pembayaran Tetap seperti yang ditentukan sebelumnya. Tetapi jika perkiraannya salah, maka dia akan kehilangan sejumlah uang yang ditempatkan untuk menentukan posisi.

Secara historis, transaksi Binary Options hanya dapat dilakukan melalui CBOE. Namun saat ini transaksi Binary Option banyak dilakukan melalui pasar Over-the-Counter (OTC). OTC sendiri merupakan metode trading dimana pelaku pasar melakukan pertukaran langsung. Pertukaran ini terjadi secara RealTime, yang umumnya saat ini dilakukan melalui beberapa platform Binary Option Trading seperti Binomo, Olymptrade, IQ Option, dan lain sebagainya.

Permasalahan Seputar Binary Option dan Legalitasnya Terkait dengan Perlindungan Konsumen

Binary Option mencakup masalah di berbagai negara. Di Uni Eropa (UE), Binary Option telah dilarang oleh Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA). Alasan pelarangan ini adalah untuk melindungi investor ritel karena ada masalah yaitu kompleksitas dan kurangnya transparansi mengenai Binary Options. Dalam Binary Option, ada perbedaan antara pengembalian yang diharapkan dan risiko kerugian. Analisis oleh National Competent Authorities (NCA) untuk Binary Options juga menemukan kerugian yang konsisten pada akun klien ritel.[8] Hal yang sama terjadi di Austria. Otoritas Pasar Keuangan Austria (FMA) memperingatkan bahwa Binary Option memiliki risiko yang tinggi, kompleks, spekulatif dan memiliki risiko kerugian yang cukup besar. Binary Option, terutama yang berbasis aset yang mendasari tergolong finansial seperti yang tercantum dalam Pasal 1 No. poin d atau i dari Undang-Undang Pengawasan Keamanan Austria 2007 (Wertpapieraufsichtsgesetz 2007) dan hanya diizinkan untuk ditawarkan oleh penyedia layanan investasi berlisensi. FMA menetapkan bahwa Binary Option sering ditawarkan oleh perusahaan yang tidak berwenang untuk menyediakan layanan investasi di Austria, sehingga ada risiko penyalahgunaan untuk tujuan kriminal terutama terkait dengan penipuan, yang membuatnya sangat sulit untuk menegakkan hukum atas kerugian yang diderita.

Situasi serupa terjadi di Amerika Serikat. . Banyaknya keluhan dari investor terkait dengan penipuan yang terjadi pada platform Binary Options. Kategori keluhan pertama melibatkan dugaan penipuan yang melibatkan penolakan dari platform kepada investor yang telah menyertor dana tambahan ke akunnya dan ketika pelanggan mencoba untuk menarik setoran asli mereka atau mengembalikan apa yang dijanjikan kepada mereka, platform Binary Option membatalkan penarikan meminta. Kemudian kategori kedua terkait dengan pencurian identitas. Kemudian pengaduan ketiga terkait dugaan penipuan yang melibatkan manipulasi software dari Binary Option hingga membuat pelanggannya merugi. Selain aktivitas penipuan yang sedang berlangsung, banyak platform Binary Option dapat beroperasi dengan melanggar peraturan yang berlaku termasuk pendaftaran dan persyaratan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Kantor Penjangkauan Konsumen Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC). Beberapa platform Binary Option dapat beroperasi sebagai bursa efek yang tidak terdaftar. Ini karena perdagangan yang mengandalkan transaksi dengan aset referensi di Amerika Serikat hanya dapat dilakukan oleh bursa yang terdaftar di CFTC. Kontrak Binary Option memberikan pengembalian tertentu berdasarkan harga sekuritas perusahaan. Karena merupakan sekuritas, maka tidak dapat ditawarkan atau dijual tanpa registrasi sehingga jika tidak ada registrasi maka transaksi tersebut tidak sah.

Berbeda dengan Siprus yang pada tahun 2012 justru memberikan perlindungan untuk Binary Option ini. Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC) menginformasikan bahwa penyediaan layanan Binary Option adalah wajib untuk mendaftar untuk mendapatkan lisensi dari CIF (Komisi untuk Perusahaan Investasi Siprus). Komisi menekankan bahwa individu yang terlibat dalam layanan investasi terkait Binary Option yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap diawasi oleh Komisi. Seiring dengan perkembangan, CySEC pada tahun 2015 mengeluarkan Rencana Tindakan Pengawasan yang digunakan untuk mengatur pelanggaran Siprus

Perusahaan Investasi karena banyaknya keluhan. dari investor yang menunjukkan kerugian yang signifikan. Jadi berdasarkan Pasal 45 Pasar dalam Peraturan Instrumen Keuangan (UE) No. 600/2014, distribusi dan penjualan Binary Option dilarang secara permanen di Siprus. Namun, dalam Pernyataan Kebijakan Publik yang diterbitkan pada 10 Juli 2019, sebagai implementasi dari kebijakan ESMA, CySEC melarang peredaran Binary Option namun ada pengecualian untuk Binary Option yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Binary Option ini memiliki resiko yang cukup besar bagi investor yang melakukan transaksi di dalamnya. Proteksi yang dapat diberikan berupa pembatasan pada Platform Binary Option. Padahal pada dasarnya Binary Options dilarang tetapi ada pengecualian untuk platform yang mendapatkan izin seperti yang dicontohkan di Austria, Siprus dan Amerika Serikat.

Di Indonesia, Binary Options tidak memenuhi legalitas hukum positif di Indonesia karena belum mendapat persetujuan dari Bappebti.[9] Akibat tidak adanya legalitas untuk Binary Options, undang-undang perlindungan konsumen tidak dapat melindungi investor Binary Options. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut

1. Binary Option tidak diakui sebagai komoditas atau setidaknya barang yang sah untuk diperdagangkan, sehingga pengguna barang tersebut tidak diakui sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[10]
2. Bappebti menyatakan bahwa platform Binary Option yang beredar di internet tidak memiliki kantor cabang perwakilan di Indonesia, sehingga sulit untuk dimintai pertanggungjawaban.
3. Minimnya regulasi Binary Options baik di dalam negeri maupun di luar negeri mengakibatkan tidak adanya standarisasi bagi pelaku usaha yang harus bertindak adil.[11]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperoleh benang merah mengenai masalah Binary Options saat ini. Pertama, belum adanya regulasi yang dapat mengatur dan memastikan transaksi di dalamnya terlindungi dengan baik. Kedua, munculnya banyak penipuan atau setidaknya keluhan investor terhadap Binary Options yang menyebabkan banyak negara memperketat atau bahkan melarang Binary Options sehingga meminimalkan kemungkinan perbaikan sistem. Ketiga, secara konseptual, Binary Options juga tidak transparan atau setidaknya minim informasi tentang risiko yang dapat terjadi selama periode transaksi, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian dalam transaksi yang mengakibatkan Binary Options cenderung terlihat seperti perjudian belaka. Keempat, platform Binary Option juga tidak memiliki kantor perwakilan di negara-negara target sebagai pasar. Sehingga hal ini menyulitkan investor untuk mengeluhkan sesuatu di platform tersebut.

Legalitas Binary Option Menurut Undang-undang di Indonesia

Binary Option menjadi instrumen investasi yang dianggap sebagai komoditi perdagangan berjangka, akan tetapi binary option tidak memenuhi syarat-syarat sebagai komoditi. Hal tersebut dibuktikan pada pasal 1457 KUHPerdara bahwasannya Binary Option tidak memenuhi hak *bezt* ataupun *Eigendom*. Selain itu pada pasal pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai indikator untuk bisa disebut sebagai komoditi dan tidak dapat dianggap sebagai Kontrak. Binary Option dilihat dari unsur-unsurnya yaitu barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, secara hukum kebendaan, Binary Option tidak memenuhi kriteria didalamnya.[12]

Binary Option belum mempunyai legalitas di Indonesia. Di Indonesia, belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai Binary Option. Jika dilihat pada "Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, diatur mengenai Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat Binary Option didalamnya". Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa Binary Option tidak memiliki izin untuk dapat menjalankan webnya di Indonesia.[13]

Jadi pada dasarnya hingga saat ini belum ada payung hukum yang menaungi binary option, toritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri jasa keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) sebagai pengawas perdagangan komoditas tidak mengakui binary option. Bahkan dapat dikatakan bahwa binary option merupakan kegiatan judi daring berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Aplikasi opsi biner yang beredar saat ini tidak memiliki legalitas di Indonesia.[14]

Legalitas Binary Option Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam sudah diatur mengenai jual beli dan bagaimana imbauan terselenggaranya kegiatan serupa dalam bermacam perihal atupun profesi yang bagus serta bermanfaat untuk sesama. Termasuk dalam hal ini dapat dianalogikan dengan hukum *ba'l sharf* yaitu jual beli mata uang, yang mana sebagai ulama juga ada yang memperbolehkan termasuk MUI juga memperbolehkan jual-beli mata uang sebagaimana yang tertera dalam fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).[15]

Akan tetapi dalam Binary Option terdapat beberapa unsur yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yaitu (1) binary option tersebut ilegal, (2)mengandung unsur perjudian, (3) terdapat banyak

penipuan didalamnya, dan (4) dampaknya sangat merugikan.[16] sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum binary option adalah haram dan tidak diperbolehkan, dalam sistem dan mekanisme apapun.

KESIMPULAN

Binary Options adalah fenomena keuangan baru yang muncul di kalangan masyarakat. Dimana muncul anggapan bahwa Binary Options merupakan salah satu bentuk komoditi Perdagangan Berjangka. Namun berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, beberapa hal yang dapat diambil, yaitu:

1. Binary Option tidak memenuhi kriteria sebagai komoditas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini terlihat dari indikator dalam Pasal 1 Angka 2 UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Dilihat dari unsur pertama yaitu barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan segala turunan dari Komoditas, melalui hukum materiil, Binary Options tidak memenuhi klasifikasi di dalamnya. Ini karena Binary Option tidak memenuhi hak Bezit dan Eigendom. Ditambah lagi, Binary Options tidak mendapatkan persetujuan dari Bappebti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Bappebti. Binary Option tidak memiliki legalitas dalam hal Hukum Perdagangan Komoditas karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Komoditas dan tidak dapat dianggap sebagai kontrak. Berdasarkan ketentuan mengenai Kontrak Berjangka, Binary Option ini belum dapat dikatakan terpenuhi karena jika dilihat dari paradigma sebagai Komoditi. Oleh karena itu, Binary Option ini tidak dapat memenuhi persyaratan karena elemen Komoditas yang mengacu pada "penyebab tertentu" dalam kontrak tidak relevan dengan skema yang terdapat dalam Binary Option. Sehingga mengacu pada pasal 1457 KUHP tentang frasa "menyerahkan suatu benda", maka transaksi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai jual beli. Transaksi Binary Option juga tidak memenuhi unsur kausalitas halal sehingga tidak memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata untuk dikatakan akad yang sah. Jika dikatakan sebagai opsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka, Binary Option tidak termasuk dalam opsi dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka karena tidak memenuhi syarat sebagai kontrak jual beli, komoditas, dan hukum. Undang-undang Perdagangan Berjangka tidak dapat mencakup transaksi di Platform Binary Option sehingga Binary Option tidak memiliki legalitas dalam hukum positif Indonesia.
2. Binary Option telah mengangkat isu di berbagai negara, terutama Austria, Amerika Serikat dan Siprus. Beberapa negara melarang praktik Binary Options karena risiko investasi tinggi yang menghantui dan kemungkinan akan menjadi area penipuan, namun tetap ada pengecualian jika mendapatkan izin dari instansi terkait. Namun, di Indonesia, tidak ada platform Binary Option yang telah memperoleh izin dan mengingat tidak ada undang-undang yang mengatur platform ini, perlindungan konsumen tidak dapat diterapkan. Plus, platform Binary Option juga tidak memiliki kantor perwakilan di negara-negara yang menjadi pasarnya. Akibatnya, jika ada masalah antar investor sehubungan dengan aktivitas Binary Option ini, instansi terkait yaitu Bappebti tidak dapat melakukan mediasi dan sulit bagi investor untuk meminta pertanggungjawabannya.
3. Di dalam hukum islam hukum binary option adalah haram dan tidak diperbolehkan, dalam sistem dan mekanisme apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- [2] "Binary Option Dipastikan Ilegal, Bappebti: Tidak Ada Komoditi yang Diperdagangkan." <https://money.kompas.com/read/2022/02/21/193200426/binary-option-dipastikan-ilegal-bappebti-tidak-ada-komoditi-yang> (accessed Aug. 28, 2023).
- [3] M. I. Firdaus, "CRITICISM ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INDONESIA'S ECONOMIC CRIMINAL POLICY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 8, no. September, pp. 85–102, 2022, doi: 10.3376/jch.v8i1.570.
- [4] M. I. Firdaus, S. N. Ahmad, and Y. A. S. Putro, "Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi Pengalihan Hukum Islam)," *Al-Thiqah*, vol. 5, no. 2, pp. 42–50, 2022.
- [5] A. Kolková and L. Lenertová, "Binary Options as a Modern Fenomenon of Financial Business," *Int. J. Entrep. Knowl.*, vol. 4, no. 1, pp. 52–59, 2017, doi: 10.1515/ijek-2016-0004.
- [6] "Futures Magazine Redirect Page | Topstep." <https://www.topstep.com/page/futures-magazine-redirect-page/> (accessed Aug. 28, 2023).
- [7] Kiiskinen Eemi, "Risks vs Return with Binary Option Trading," *Lahti Univ. Appl. Sci. Ltd*, vol. 1, pp. 1–37, 2016.
- [8] "ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors." <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors> (accessed Aug. 28, 2023).

- [9] “Bappebti pastikan transaksi binary option di Indonesia ilegal.” <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal> (accessed Aug. 28, 2023).
- [10] A. Simanjuntak, *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- [11] Kementerian Perdagangan, “Siaran Pers, Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin,” *Kemntrian Perdagangan Republik Indonesia*, no. 5. pp. 6–8, 2021.
- [12] M. F. Fajri, “TINJAUAN TRADING BINARY OPTION PADA APLIKASI BINOMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA,” Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- [13] E. Chen, J. A. Halim, and Y. Prianto, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading,” *Serina IV UNTAR 2022*, vol. 04, no. 13, pp. 331–340, 2019, [Online]. Available: <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18549/10469>
- [14] “Binary Option Bukan Trading, Ini Penjelasannya!,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/binary-option-1t6200e29ad2fd8/?page=2>.
- [15] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf),” *Majelis Ulama Indonesia*. p. 4, 2002.
- [16] M. Yusuf and A. Rahmani, Muhamad, “Sharia Law Analysis of Binary Option,” *Syariah J. Huk. dan Pemikir.*, vol. 22, no. 2, pp. 141–149, 2022, doi: 10.18592/sjhp.v22i2.6454.
- [17] Fiona Chrisanta, & Harahap, R. S. P. (2023). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pemegang Saham Selaku Direktur Dalam Perseroan Perorangan Terhadap Putusan Pernyataan Kepailitan. *Primagraha Law Review*, 1(1), 57-70. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.361>